

Analisis Pemahaman Akuntansi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada UMKM Kota Bandung Sub Unit Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung)

Dian Anita¹, Albi Agustine²

^{1,2}Universitas Teknologi Digital

E-mail: diananita@digitechuniversity.ac.id¹, albi10221042@digitechuniversity.ac.id²

Article History:

Received: 19 April 2025

Revised: 03 Juni 2025

Accepted: 12 Juni 2025

Keywords: *Understanding Tax Accounting, Taxpayer Awareness, Tax Compliance, MSMEs*

Abstract: *Taxpayer compliance is one of the important factors in optimizing tax revenue, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, in Bandung City, there are still many MSMEs who have a low understanding of tax accounting and suboptimal tax awareness, which has an impact on low levels of compliance. This study aims to analyze the understanding of tax accounting, taxpayer awareness, and taxpayer compliance among MSMEs in Bandung City. This research method uses a qualitative approach with descriptive methodology. The results of the study indicate that the understanding of tax accounting among MSMEs is still low due to limited access to information and lack of education about taxation. In addition, taxpayer awareness also varies, where some MSMEs understand the importance of paying taxes but face financial and administrative constraints. Other factors found to influence tax compliance are the complexity of tax regulations, limited resources, and perceptions of government policies. Overall, this study shows that increasing education and simplifying the tax process can be a solution to improving tax compliance in the MSME sector.*

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran strategis dalam menopang keberlangsungan perekonomian negara. Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak menyumbang lebih dari 50% pendapatan nasional. Pendapatan yang diperoleh dari pajak memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Selain berfungsi sebagai alat penerimaan, pajak juga memiliki peran dalam redistribusi pendapatan untuk menciptakan keadilan sosial. Di Indonesia, pajak memiliki fungsi ganda, selain mengumpulkan pendapatan negara, juga berfungsi sebagai instrumen pengendali ekonomi serta sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab warga negara terhadap pembangunan.

Dalam konteks sistem perpajakan, Indonesia menerapkan sistem self-assessment, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar,

dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Dalam sistem ini, pemerintah tidak secara langsung menentukan besarnya pajak terutang, melainkan memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah berperan sebagai pengawas, yang melakukan evaluasi melalui pemeriksaan dan audit terhadap laporan yang disampaikan oleh wajib pajak. Sistem ini dipilih untuk menciptakan efisiensi dalam administrasi perpajakan serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan secara sukarela. Namun demikian, sistem self-assessment juga menghadirkan tantangan tersendiri, khususnya bagi wajib pajak yang memiliki pengetahuan terbatas mengenai peraturan perpajakan dan akuntansi. Ketidaktahuan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau kesalahan perhitungan pajak seringkali menyebabkan pelaporan yang tidak akurat dan dapat menimbulkan sanksi atau denda.

Permasalahan ini sangat relevan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM berkontribusi sebesar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Di Kota Bandung, jumlah UMKM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kota Bandung mencapai 41.220 unit pada tahun 2022, meningkat dari 40.136 unit pada tahun sebelumnya.

Tabel 1. Jumlah UMKM Bandung Tahun 2021-2022

Kabupaten/Kota	Banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Kabupaten/Kota (Unit)	
	2021	2022
Bandung	40.136	41.220
Bandung Barat	22.366	20.213
Kota Bandung	22.230	18.174

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dan semakin beragamnya sektor usaha kecil di Kota Bandung. Namun, fenomena yang terjadi pada empat UMKM di Kota Bandung, yaitu CV Tiga Nur Katering, Rama Katering, Tempe Mirasa, dan Keripik Singkong Pak Ujang, mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakan. CV Tiga Nur Katering telah menggunakan software pencatatan keuangan, namun masih mengalami kesulitan dalam memahami perhitungan pajak, menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi belum cukup apabila tidak dibarengi dengan literasi perpajakan yang memadai. Rama Katering, yang tidak menggunakan jasa konsultan pajak, memiliki pengetahuan terbatas mengenai kewajiban perpajakannya. Sementara Tempe Mirasa memiliki pencatatan yang relatif baik, namun pemiliknya masih kebingungan dalam menentukan jenis pajak yang harus dibayar. Keripik Singkong Pak Ujang bahkan tidak memiliki sistem pencatatan keuangan yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan serius dalam pelaporan pajak. Fenomena ini mencerminkan bahwa pemahaman akuntansi pajak yang rendah dapat menjadi penghambat utama kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

Rendahnya kepatuhan pajak pada UMKM tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, tetapi juga oleh kesadaran yang rendah terhadap pentingnya membayar pajak. Kesadaran pajak mencakup pemahaman bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi demi keberlanjutan pembangunan negara. Selain itu, kesadaran juga mencakup pengetahuan tentang konsekuensi hukum jika tidak patuh, serta manfaat yang diperoleh jika taat membayar pajak. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, minimnya akses terhadap informasi, serta kurangnya sosialisasi dari otoritas pajak turut memperparah kondisi ini. Sosialisasi yang tidak

merata dan tidak efektif dapat menimbulkan kesenjangan pemahaman antara kebijakan pemerintah dan pelaku usaha. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, dibutuhkan strategi edukasi yang terbuka dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

Kesadaran dan pemahaman perpajakan yang rendah akan berdampak negatif terhadap efektivitas sistem perpajakan dan potensi penerimaan negara. Di sisi lain, jika pelaku UMKM memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan dan menyadari pentingnya kontribusi mereka terhadap negara, maka tingkat kepatuhan akan meningkat secara signifikan. Hal ini juga akan memperkuat posisi UMKM sebagai salah satu pilar utama ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman akuntansi pajak dan kesadaran wajib pajak di sektor UMKM, khususnya di Kota Bandung, agar dapat dirumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis sejauh mana pemahaman akuntansi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM di Kota Bandung. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan responsif terhadap karakteristik pelaku UMKM, serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak.

LANDASAN TEORI

Pemahaman Akuntansi Pajak

Menurut Lestari & Dewi (2020), Pemahaman akuntansi adalah kemampuan untuk memahami proses akuntansi sehingga menjadi laporan keuangan, sesuai dengan prinsip dan standar yang telah ditetapkan.

Menurut Andari dkk. (2022), Pemahaman akuntansi adalah kemampuan untuk memahami akuntansi dengan baik, baik sebagai alat pengetahuan maupun sebagai proses atau praktik.

Dalam kerangka perpajakan, akuntansi perpajakan mengacu pada berbagai prosedur yang meliputi pelaporan, pengelompokan, pencatatan, pengukuran, dan pengendalian transaksi keuangan (M. Yasser Arafat, 2021).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak mengacu pada keadaan atau peristiwa yang muncul ketika kewajiban membayar pajak dilakukan tanpa bantuan pihak lain untuk memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu faktor yang memengaruhi setiap individu yang terlibat dalam pembayaran pajak adalah kesadaran wajib pajak; akibatnya, kesadaran tersebut akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika kewajiban pajak tidak memiliki tujuan yang jelas, maka hal ini tidak akan sesuai dengan peraturan perpajakan. (InnekeTirta Kemalaningrum, 2021)

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan menggambarkan situasi di mana kewajiban pajak sektor swasta harus dipenuhi dan dilaksanakan, serta mengukur kesediaan sektor swasta untuk membayar pajak yang menjadi tanggung jawab mereka (Mandowally et al, 2020).

Konsep kepatuhan pajak merujuk pada kewajiban perpajakan wajib pajak yang menyatakan bahwa kewajiban tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Aribowo & Christian, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Objek kajian difokuskan pada 4 pelaku UMKM di Kota Bandung yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung. Teknik pengumpulan data yang diterapkan mencakup wawancara, observasi, dan tinjauan literatur. Proses analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman yang mencakup: penyajian data, reduksi data, verifikasi dan interpretasi data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan secara intensif di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di Kota Bandung, dengan pengumpulan data primer dilakukan melalui kegiatan observasi serta wawancara terstruktur dengan pelaku usaha, dan didukung oleh data sekunder dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung. Berdasarkan informasi resmi yang diperoleh dari instansi tersebut, tercatat bahwa jumlah UMKM yang aktif di Kota Bandung mencapai sekitar 147.073 unit, dan lebih dari 75% di antaranya termasuk dalam kategori usaha mikro. Hal ini menunjukkan dominasi usaha mikro dalam struktur ekonomi lokal, yang sekaligus menjadi latar yang tepat untuk menganalisis permasalahan terkait pemahaman akuntansi pajak, kesadaran, dan kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, yang memungkinkan penggalian data secara mendalam dari narasumber melalui interaksi langsung dalam kondisi langsung di lapangan. Metode ini sangat sesuai untuk mengkaji fenomena yang tidak bisa diukur secara kuantitatif, seperti persepsi, pemahaman, serta kesadaran pelaku UMKM terhadap perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap pelaku UMKM yang memiliki latar belakang jenis usaha dan tingkat pendidikan yang berbeda, dengan tujuan mendapatkan gambaran yang lebih luas dan representatif terhadap realitas yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam, ditemukan bahwa tingkat pemahaman akuntansi pajak di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah. Sebagian besar informan mengakui bahwa mereka kesulitan dalam memahami konsep-konsep dasar perpajakan, termasuk dalam hal penghitungan, pelaporan, hingga pencatatan transaksi usaha secara sistematis. Meskipun beberapa pelaku usaha pernah menggunakan jasa konsultan pajak, namun penggunaan jasa tersebut bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Saat ini, pengelolaan pajak dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha, meskipun tanpa memiliki latar belakang atau pelatihan formal terkait akuntansi perpajakan. Hal ini berdampak langsung pada tidak teraturnya pencatatan keuangan yang berujung pada kesulitan dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan secara akurat.

Selain itu, kesadaran wajib pajak juga ditemukan sangat bervariasi. Beberapa pelaku usaha memang menyadari pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Namun, tidak sedikit pula yang menyampaikan bahwa mereka belum merasakan manfaat langsung dari pembayaran pajak yang dilakukan. Ketidakpuasan terhadap distribusi manfaat dan kurangnya pemahaman atas fungsi pajak menyebabkan ketidakpercayaan yang berujung pada rendahnya motivasi untuk patuh membayar pajak secara berkala. Faktor ini diperburuk oleh minimnya sosialisasi dari otoritas perpajakan, yang membuat informasi penting mengenai kewajiban pajak tidak tersampaikan secara optimal kepada pelaku UMKM, khususnya yang memiliki latar belakang pendidikan rendah.

Dalam hal kepatuhan, ditemukan bahwa mayoritas pelaku usaha mengalami kesulitan untuk membayar pajak tepat waktu. Beberapa di antara mereka bahkan tidak mengetahui kapan tenggat

waktu pelaporan pajak jatuh tempo. Tidak adanya notifikasi atau pengingat dari sistem perpajakan digital yang mereka gunakan, serta rendahnya kemampuan untuk mengakses teknologi informasi, menjadi kendala serius dalam proses pelaporan. Selain itu, gangguan teknis pada sistem pelaporan online dan kurangnya pendampingan dari pihak otoritas perpajakan turut memperburuk kondisi kepatuhan wajib pajak di sektor ini.

Temuan penelitian ini memperlihatkan adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan dan sistem perpajakan yang berlaku dengan kemampuan para pelaku UMKM dalam memenuhinya. Ketidakseimbangan tersebut menjadi tantangan utama dalam mewujudkan kepatuhan pajak yang optimal. Beberapa faktor penyebab yang teridentifikasi meliputi rendahnya literasi perpajakan, kurangnya edukasi, tidak adanya pendampingan dari pemerintah, serta rendahnya transparansi atas penggunaan dana pajak. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak harus dimulai dari pendidikan dan pelatihan yang lebih masif, penyediaan sistem pencatatan sederhana yang disesuaikan dengan kemampuan UMKM, serta pembangunan sistem informasi dan komunikasi yang efektif antara otoritas pajak dan pelaku usaha.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang masih minim terhadap akuntansi pajak, serta kesadaran yang tidak merata di kalangan pelaku UMKM di Kota Bandung, merupakan hambatan utama dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan otoritas perpajakan untuk menyusun strategi yang lebih inklusif dan edukatif dalam menyampaikan informasi pajak, agar para pelaku UMKM dapat lebih memahami kewajiban mereka dan mampu memenuhinya dengan baik, tanpa merasa terbebani secara administratif maupun psikologis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman akuntansi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi pajak yang dimiliki oleh pelaku UMKM masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta belum maksimalnya penerapan pencatatan keuangan yang sesuai standar. Kondisi ini menyebabkan banyak pelaku UMKM melakukan kesalahan dalam pelaporan pajak dan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak di kalangan UMKM juga masih beragam; sebagian pelaku usaha sudah memahami pentingnya membayar pajak, namun banyak juga yang masih menganggap pajak sebagai beban tambahan karena kurang memahami manfaatnya. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman, dan pemahaman terhadap aturan perpajakan turut memengaruhi kesadaran tersebut. Tidak hanya itu, terdapat pula faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kendala administrasi, rendahnya kualitas SDM, kurangnya edukasi dan pelayanan dari petugas pajak, serta minimnya pendampingan dari pihak terkait seperti konsultan pajak atau DJP. Apabila faktor-faktor ini dapat diatasi, maka tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM berpotensi meningkat secara signifikan.

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM, perlu dilakukan upaya peningkatan pemahaman akuntansi pajak melalui pelatihan, seminar, atau pendampingan yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Selain itu, penting untuk membangun kesadaran wajib pajak dengan memberikan edukasi yang berkelanjutan mengenai manfaat pajak, baik bagi kelangsungan usaha mereka maupun kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin. (2022). Analisis pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam. *Jurnal Ilmiah*, 21, 1–21.
- Arswimba, B. A., Sianipar, C. P., Aquan, H. M., Julie, H., Budiasmoro, I. Y. K., Nugroho, S. C., Handayani, E. F., & Martanto, T. A. H. (2023). *Mengembangkan kehidupan berbangsa yang lebih beradab*. In *Prosiding Seminar Nasional Sosial dan Humaniora*. Yogyakarta, Indonesia: Sanata Dharma University Press.
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (2024, May 29). Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Bandung. Retrieved January 3, 2025, from [URL tidak tersedia].
- Faisal, A., & Setiadi. (2021). *Akuntansi perpajakan*. Surabaya, Indonesia: Penerbit NEM.
- Hamidah, Junaidi, Rialdy, N., Suhartono, E., & Amusiana. (2023). *Perpajakan*. Bandung, Indonesia: Cendikia Mulia Mandiri.
- Hutabarat, E. C. (2023). *Pengantar akuntansi & perpajakan*. Jakarta, Indonesia: Anak Hebat Indonesia.
- Irawati, S. A. (2023). *Ekonomi kreatif dan UMKM kuliner pendongkrak ekonomi rakyat*. Malang, Indonesia: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Kartini, P. R. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, digitalisasi layanan pajak, dan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi COVID-19 (Studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal Ilmiah*, 19, 1–19.
- Kemalaningrum, I. T. (2021). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tingkat pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) (Studi pada wajib pajak di Kelurahan Kerten, Laweyan, Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah*, 1–15.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2020, October 9). Sektor UMKM jadi kunci pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Retrieved from [URL tidak tersedia].
- Kusumastuti, H., Nur, T. F., Kasim, E. S., & Arianty, F. (2024). *Perpajakan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan*. Makassar, Indonesia: Nas Media Pustaka.
- Mulya, K. S., Harjo, D., Kumala, R., Latif, I. N., Evi, T., Ambarwati, I., ... Wasesa, T. (2023). *Akuntansi perpajakan: Teori, landasan hukum & studi kasus*. Bandung, Indonesia: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Bandung, Indonesia: Rekayasa Sains.
- Rifkhan. (2023). *Pedoman metodologi penelitian data panel dan kuesioner*. Malang, Indonesia: CV. Adanu Abimata.
- Rosnaini Daga, R., Abdul Samad, & Mardana, L. (2023). *Smart register, UMKM, dan pendapatan asli daerah*. Makassar, Indonesia: Penerbit Adab.
- Rusanti, P. A. (2021). Pengaruh pemahaman akuntansi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada UMKM yang berada di Kota Bogor). *Jurnal Ilmiah*, 8–9.
- Saputra, W. S. (2024). Pajak dan kesinambungan dalam stabilitas ekonomi. *Jurnal Ilmiah*, 1–10.
- Sartono. (2023). *Pajak internasional*. Jakarta, Indonesia: Faqih Publishing.
- Setiadi, Siswanti, T., & Safri. (2024). *ISAK 35, PPh UMKM, dan inklusi pajak*. Surabaya, Indonesia: Penerbit NEM.
- Sinaga, M. S. A. (2024, June 6). Memahami kesadaran pajak, memenuhi, dan pengetahuan pajak. Retrieved June 29, 2024, from [URL tidak tersedia].

- Sormin, H. U. M., & Simanjuntak, T. E. (2024). *Paham pajak bagi pengusaha UMKM*. Jakarta, Indonesia: Cendekia Publisher.
- Temalagi, S., Dwianika, A., Oktris, L., & Anasta, L. (2023). *Akuntansi pajak: Teori, praktik, dan implementasi*. Jakarta, Indonesia: Penerbit Salemba.
- Tomasowa, T. E. D. (2023). *Akuntansi perpajakan*. Makassar, Indonesia: Nas Media Pustaka.
- Untung Lasiyono, & Wira Yudha Alam. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta, Indonesia: Mega Press Nusantara.
- Wahyuni, E. D., Oktarina, K. B., & Leniwati, D. (2022). *Potret kepatuhan wajib pajak UMKM: Pendekatan theory of planned behavior*. Malang, Indonesia: UMMPress.
- Widyawati, N. (2024). *Teori dan penerapan bisnis model canvas pada UMKM*. Jakarta, Indonesia: Scopindo Media Pustaka.
- Zailani. (2024). Filsafat ilmu. In *Book chapter filsafat ilmu*. Medan, Indonesia: Umsu Press.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, action research, research and development (R n D)*. Kolaka, Indonesia: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah.